

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK  
PENYALURAN ALIRAN LISTRIK (*LEVERING*) DARI KWH  
PELANGGAN RESMI DI DESA KAUMAN KECAMATAN WIRADESA  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MIR'ATUN KHASANAH**  
**NIM. 2014114054**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MIR'ATUN KHASANAH**  
NIM : **2014114054**  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK PENYALURAN ALIRAN LISTRIK  
(LEVERING) DARI KWH PELANGGAN RESMI DI  
DESA KAUMAN KECAMATAN WIRADESA  
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Februari 2019

Yang Menyatakan



**Mir'atun Khasanah**  
**NIM.2014114054**

Achmad Muchsin, SHI. M.Hum  
Jl. Segaran Baru Rt. 04/11 Purwoyoso Ngalian  
Semarang

**NOTA PEMBIMBING**

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar  
Perihal : Naskah Skripsi a.n Mir'atun Khasanah

Yth.Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan  
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
di -

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Skripsi saudara:

Nama : Mir'atun Khasanah  
NIM : 2014114054  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PENYALURAN ALIRAN LISTRIK (LEVERING) DARI KWH PELANGGAN RESMI DI DESA KAUMAN KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN.**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pekalongan, 21 Februari 2019

Pembimbing



**Achmad Muchsin, SHI. M.Hum**  
NIP. 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **MIR'ATUN KHASANAH**  
NIM : **2014114054**  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTEK PENYALURAN ALIRAN LISTRIK  
(LEVERING) DARI KWH PELANGAN RESMI DI DESA  
KAUMAN KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN  
PEKALONGAN**

Telah diujikan pada Hari Rabu, Tanggal Enam Bulan Maret Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,



**Achmad Muchsin, SHI. M.Hum**

NIP. 197505062009011005

Dewan Penguji

Penguji I



**Abdul Hamid, M.A**

NIP. 19780629 201101 1 003

Penguji II



**Tarmidzi, M.S.I.**

NITK. 19780222201608D1094

Pekalongan, 12 Maret 2019

Disahkan oleh  
Dekan,



**Dr. Achmad Jalaludin, M.A**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	bā'	b	-
3.	ت	tā'	t	-
4.	ث	śā'	s	S (dengan titik di atasnya)
5.	ج	jīm	j	-
6.	ح	ĥā'	h	H (dengan titik di atasnya)
7.	خ	khā'	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	zal	z	Z (dengan titik di atasnya)
10.	ر	rā'	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sīn	s	-
13.	ش	syīn	sy	-
14.	ص	sād	s	S (dengan titik di bawahnya)
15.	ض	dād	d	D (dengan titik di bawahnya)
16.	ط	tā'	t	T (dengan titik di bawahnya)
17.	ظ	dā'	z	Z (dengan titik di bawahnya)
18.	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qāf	q	-
22.	ك	kāf	k	-



23.	ل	lām	l	-
24.	م	mīm	m	-
25.	ن	nūn	n	-
26.	و	wāwu	w	-
27.	هـ	Hā'	h	-
28.	ء	hamzah	‘	Apostrof (tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah diawal kata)
29.	ي	yā'	Y	-

#### B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a	اي = ai	ا = ā
ا = b	او = au	اي = ī
ا = c		او = ū

#### C. Ta marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      Ditulis      *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      Ditulis      *fatimah*

#### D. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:



ربنا      ditulis      *rabbana*

البر      ditulis      *al-barr*

#### E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /t/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      ditulis      *ar-rojulu*

السيدة      ditulis      *as-sayyidinah*

Kata sandang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر      ditulis      *al-qamar*

البدیع      ditulis      *al-badi'*

الجلال      ditulis      *al-jalal*

#### F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, harus hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت      ditulis      *umirtu*

شيء      ditulis      *syai'un*

## PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah, atas rahmat dan ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan semoga mendapatkan syafaatnya kelak. Amin.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Muchdlor dan Ibu Rodliyah, yang telah mencurahkan segala kasih sayang, doa, motivasi, serta bimbingannya dari saya lahir hingga sekarang, semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan beliau serta melindungi dari apapun, kapanpun dan dimanapun. Amin.
2. Kakak-kakak saya M. Masruri, Nur Laeli dan Danoro, terima kasih atas segala dukungannya.
3. Dosen pembimbing saya Bapak Ahmad Muchsin, SHI. M.Hum yang telah sabar membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi.
4. Serta sahabat-sahabat saya yang saya cintai (Lail, Vera, Rizka) yang selalu menemani, mensupport, serta membantu baik itu tenaga maupun doa dan teman-teman seperjuangan bersama-sama menyelesaikan skripsi.
5. Kawan-kawan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2014 dan kawan KKN POKJA Pasirkratonkramat Angkatan 44.






## MOTTO

لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah [2]: 286)



## ABSTRAK

Khasanah, Mir'atun. 2014114054. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penyaluran Aliran Listrik (*Levering*) Dari KWH Pelanggan Resmi Di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan". Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. 2019. Pembimbing : Achmad Muchsin, SHI. M.Hum.

Praktek penyaluran aliran listrik (*levering*) adalah praktek memberikan aliran listrik yang dilakukan oleh pelanggan resmi ke pelanggan tidak resmi. Pelanggan resmi yaitu pelanggan yang sudah melakukan perjanjian dengan PT. PLN (Persero). Di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sudah disebutkan bahwa pelanggan dilarang memberikan atau menyalurkan aliran listrik kepada pihak lain. Hal ini dilakukan karena dapat membahayakan penggunaannya. Akad praktek penyaluran aliran listrik (*levering*) dilakukan atas dasar suka sama suka dan hanya menggunakan lisan saja.

Rumusan permasalahan yaitu: (1) Bagaimana Penerapan Akad Praktik Penyaluran Aliran Listrik (*Levering*) Dari KWH Pelanggan Resmi Di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. (2) Bagaimana Praktik Penyaluran Aliran Listrik (*Levering*) Dari KWH Pelanggan Resmi Di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field-resech*) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dengan dokumentasi. Subyek penelitian adalah pelanggan resmi (pihak yang disalur) dan pihak yang menyalur, sedangkan obyeknya adalah penyaluran aliran listrik (*levering*). Analisis data menggunakan deskriptif.

Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut: bahwa praktek penyaluran aliran listrik (*levering*) dari KWH pelanggan resmi merupakan akad jual beli, dilihat dari rukun dan syarat yang sesuai dengan KHES namun obyek tidak sesuai dengan syara' karena bukan milik sendiri melainkan milik PT. PLN (Persero). Akad yang digunakan dalam perjanjian antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan resmi adalah akad sewa-menyewa, karena pelanggan resmi masih menggunakan sistem tenaga listrik pasca bayar. Jadi hukum praktek penyaluran aliran listrik (*levering*) tidak sah untuk dilakukan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat akad, namun jika dalam keadaan terpaksa atau mendesak, praktek tersebut boleh dilakukan.

**Kata Kunci:** Akad, *Levering*, Hukum Ekonomi Syariah

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahirobbil 'alamin*, puji syukur penulis kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, serta semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa *ridho*-Nya dengan perantara bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak H. Mohammad Fateh M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.



4. Bapak Ahmad Muchsin, SHI. M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses bimbingan.
5. Bapak Lukman Hakim, selaku Kepala Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian.
6. Masyarakat Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan yang telah membantu dalam proses penelitian.
7. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, keberkahan serta umur yang panjang untuk kalian.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*

Pekalongan, 26 Februari 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
PERSEMBAHAN .....	viii
MOTTO .....	ix
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup Pembahasan .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penulisan .....	5
F. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II HUKUM PERJANJIAN, AKAD, JUAL BELI, IJARAH, DAN     LEVERING (PENYERAHAN)</b>	
A. Hukum Perjanjian .....	8
B. Akad .....	14
1. Pengertian Akad .....	14
2. Rukun-rukun Akad .....	15
3. Syarat-syarat Akad .....	15
4. Macam-macam Akad .....	17
5. Asas Akad .....	18
C. Jual Beli .....	19
1. Pengertian Jual Beli .....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	21





3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	23
D. Ijarah .....	25
1. Pengertian Ijarah .....	25
2. Dasar Hukum Ijarah .....	26
3. Rukun dan Syarat Ijarah .....	28
4. Macam-macam Ijarah .....	29
5. Pembayaran Ijarah .....	29
6. Menyewakan Barang Sewaan .....	31
7. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah .....	31
E. <i>Levering</i> (Penyerahan) .....	32
F. Kerangka Berpikir .....	35
G. Hasil Penelitian Terdahulu .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	40
C. Lokasi Penelitian .....	40
D. Subyek dan Obyek Penelitian .....	41
E. Sumber Data Penelitian .....	41
F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian .....	42
G. Kredibilitas Informasi .....	43
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan .....	45
1. Sejarah Desa Kauman .....	45
2. Visi dan Misi Desa Kauman .....	49
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kauman .....	50
4. Pembagian Wilayah dan Jumlah Penduduk Desa Kauman ...	52
5. Kondisi Ekonomi .....	55
6. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Kauman .....	56
B. Hasil Penelitian Praktek Penyaluran Aliran Listrik ( <i>Levering</i> ) dari KWH Pelanggan Resmi di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan .....	58
C. Hukum Praktek Penyaluran Aliran Listrik ( <i>Levering</i> ) dari KWH Pelanggan Resmi di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jabatan -----	50
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Desa Kauman -----	54
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan -----	54
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama -----	55
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian ----	56
Tabel 4.6	Sarana dan Prasarana Pendidikan -----	57
Tabel 4.7	Sarana dan Prasarana Kesehatan -----	57





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pedoman Wawancara Pihak Yang Menyalur
- Lampiran 2 Daftar Pedoman Wawancara Pihak Yang Disalur
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara Pihak Yang Menyalur
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara Pihak Yang Disalur
- Lampiran 5 Transkrip Wawancara PT. PLN (Persero)
- Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 7 Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 8 Surat Permohonan Izin Memperoleh Data Untuk Kepala Desa Kauman  
Kecamatan Wiradesa Pekalongan
- Lampiran 9 Surat Permohonan Izin Memperoleh Data Untuk PT. PLN (Persero)
- lampiran 10 Surat Balasan Izin Penelitian

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hubungan keperdataan antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan tertuang dalam satu perjanjian yang mengikat. Sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*<sup>1</sup> maka keduanya saling terikat satu sama lain. Di dalam Pasal 8 Ayat 1 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan yang berbunyi “PIHAK KEDUA dilarang menjual dan atau memberikan tenaga listrik yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK LAIN tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA”<sup>2</sup>. Dalam hal ini biasa disebut dengan praktik *levering*<sup>3</sup>.

Listrik sebagai sumber energi dan penerangan, merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Untuk mendapatkan aliran listrik, masyarakat harus menjadi pelanggan resmi dengan mendaftar ke PT. PLN (Persero) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, penyambungan tenaga listrik yang resmi itu tentu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Tidak semua masyarakat mampu untuk mendaftarkan diri menjadi pelanggan resmi dikarenakan kondisi finansial yang kurang mendukung. Meskipun pada dasarnya biaya pemasangan tenaga listrik tidak

---

<sup>1</sup>Pacta Sunt Servanda adalah setiap perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih, maka berlaku sesuai berlakunya undang-undang. [http://en.m.wikipedia.org/wiki/Pacta\\_sunt\\_servanda](http://en.m.wikipedia.org/wiki/Pacta_sunt_servanda)

<sup>2</sup> Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan

<sup>3</sup> Menurut KUH Perdata Pasal 1475, *Levering* (Penyerahan) adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli.

sepenuhnya diterima oleh PT. PLN (Persero). Biaya pemasangan tenaga listrik baru baik pasca bayar maupun pra bayar memiliki harga yang berbeda tergantung daya yang akan digunakan. Semakin besar dayanya maka semakin besar juga biaya pemasangannya.

Adapun biaya yang harus dibayar oleh pelanggan menurut Bapak Fauzan, Seorang Biro Teknik Listrik, yaitu biaya sambung daya 450 VA sebesar Rp 450.000, 900 VA sebesar Rp 900.000, dan 1.300 VA sebesar Rp 1.210.000 tetapi biaya tersebut hanya untuk biaya pemasangan saja diluar instalasi. Untuk tenaga listrik pra bayar, pelanggan juga dibebankan biaya sertifikat laik operasi (SLO) yaitu 450 VA sebesar Rp. 40.000, 900 VA sebesar Rp 60.000 dan 1.300 VA sebesar Rp. 95.000. Biaya pertitik dari PT. PLN sebesar Rp 125.000 serta dibebani biaya PPN sebesar 9%. Untuk pasca bayar pelanggan harus membayar uang jaminan langganan (UJL). Sebelum resmi mendaftar, lokasi rumah calon pelanggan di survey terlebih dahulu, kondisi lingkungannya serta gardu listrik. Harga tersebut berbeda tergantung wilayah. Sebelum mendaftar menjadi pelanggan resmi di kantor PT. PLN, calon pelanggan harus mendapatkan sertifikat laik operasi terlebih dahulu.<sup>4</sup>

Namun realita di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa, masih ada warga yang belum terdaftar secara resmi sebagai pelanggan. Mereka menikmati aliran listrik dengan cara menyalur aliran listrik dari alat meter *kilowatt hour* (KWH) milik tetangga, meskipun hal tersebut dilarang tetapi tetap dilakukan karena belum sanggup memasang alat meter KWH sendiri

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara pribadi dengan Bapak Fauzan selaku Biro Teknik Listrik (BTL), wawancara dilakukan pada tanggal 3 November 2018



dirumahnya. Mereka menyalur dari tetangganya bukan berarti mereka mencuri, melainkan mereka patungan membayar listrik. Alasan mengapa mereka tidak menyambung listrik secara resmi disebabkan mahalnya biaya instalasi dan penyambungan listrik. Sistem pembayarannya sendiri sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Ada yang menghendaki untuk membagi sama rata. Ada juga yang menggunakan sistem *lost watt* atau mematok harga sekian untuk keseluruhan pemakaian.<sup>5</sup> Adapun pihak yang masih melakukan praktek penyaluran aliran listrik (*levering*) berjumlah 5 orang dari data yang didapatkan dari Kantor Balai Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Berikut data pihak yang melakukan praktek penyaluran aliran listrik (*levering*):

Nama	Pekerjaan	Keterangan
Ibu RD	Ibu Rumah Tangga	Sudah melakukan <i>levering</i> selama 10 tahun
Ibu NL	Buruh Batik	Sudah melakukan <i>levering</i> selama kurang lebih 10 tahun
Ibu SB	Buruh Tani	Kurang lebih 2 tahun dari tahun 2016
Ibu TM	Buruh Tani	Kurang lebih 3 tahun
Ibu SM	Buruh Rewang	Kurang lebih 10 tahun

Sumber : Hasil observasi awal di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan

<sup>5</sup> Hasil observasi awal di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa. Dilakukan pada tanggal 26 September 2018.

Praktik penyaluran aliran listrik dari KWH pelanggan resmi atau biasa disebut dengan *levering*, di dalam hukum Islam, *levering* adalah penyerahan benda dari pihak penjual kepada pembeli sesuai bentuk dan jumlah yang sudah disepakati. Penyerahan benda dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: untuk benda bergerak yaitu penyerahan terjadi dengan cara penjual menyerahkan benda tersebut dihadapan pembeli. Untuk benda tidak bergerak, penyerahan benda dilakukan dengan menyerahkan kunci atau berupa berkas-berkas balik nama dan sebagainya.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penyaluran Aliran Listrik (*Levering*) Dari KWH Pelanggan Resmi Di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”**.

#### B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis merumuskan pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini, adapun pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana Penerapan Akad Praktik Penyaluran Aliran Listrik (*Levering*) Dari KWH Pelanggan Resmi Di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan?

---

<sup>6</sup>Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1980), hlm. 192-193

2. Bagaimana Praktik Penyaluran Aliran Listrik (*Levering*) Dari KWH Pelanggan Resmi Di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. **Ruang Lingkup Pembahasan**

Digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pada pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian ini akan tercapai. Bahwa landasan yang dimaksud dengan Hukum Ekonomi Syariah adalah apa yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan Penerapan Akad Praktik Penyaluran Aliran Listrik (*Levering*) Dari KWH Pelanggan Resmi Di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penyaluran Aliran Listrik (*Levering*) Dari KWH Pelanggan Resmi Di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

E. **Manfaat Penelitian**

Dari segi perumusan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah jual beli yaitu praktik Penyaluran aliran listrik (*levering*) dari KWH pelanggan resmi, ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat memberi wawasan kepada pelanggan dan masyarakat pada umumnya, serta dapat menjadi acuan dalam penerapan Hukum Ekonomi Syariah khususnya menyangkut penerapan akad jual beli, serta dapat memberi manfaat secara teori.

### E. Sistematika Penelitian

Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini, penyusun membagi skripsi ini menjadi 5 bab, sedangkan sistematika pembahasan ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

**BAB I: Pendahuluan.** Pada bab ini berisi gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan dari isi yang akan dibahas pada skripsi. Pada bab ini meliputi beberapa sub bab dasar penulisan skripsi antara lain, yaitu Latar Belakang Masalah yang memberikan landasan berfikir pentingnya dilakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penyaluran Aliran Listrik (*Levering*) Dari KWH Pelanggan Resmi Di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II : Hukum Perjanjian, Akad, Jual Beli, Ijarah, *Levering* (Penyerahan).** Pada bab ini berisikan teori-teori untuk memberi landasan pada bab berikutnya. Pembahasannya yaitu tentang hukum perjanjian, akad, jual beli, ijarah serta *levering* (penyerahan). Kemudian dilanjutkan dengan Kerangka Berfikir dan Hasil Penelitian Terdahulu.

**BAB III : Metode Penelitian.** Pada bab ini akan meliputi penjelasan Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data Penelitian, Kredibilitas Informasi, Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.** Di dalam bab ini diuraikan tiga sub-bab, yaitu: Gambaran Umum Desa Kauman Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Hasil Penelitian Praktik Penyaluran Aliran Listrik Dari KWH Pelanggan Resmi Di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Dan Hukum Praktik Penyaluran Aliran Listrik Dari KWH Pelanggan Resmi Di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

**BAB V : Penutup.** Bab ini merupakan bagian yang memuat dua hal yakni, simpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam skripsi. Adapun rekomendasi memuat beberapa saran yang ditujukan kepada pihak/lembaga terkait dan peneliti selanjutnya.





## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan akad dalam praktek penyaluran aliran listrik (*levering*) antara pelanggan resmi dengan pelanggan tidak resmi yang dilakukan di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa kabupaten pekalongan merupakan akad jual beli. Hal ini dikarenakan dalam praktek tersebut terdapat rukun dan syarat yang sesuai dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, seperti pihak-pihak terkait, objek, serta kesepakatan yang mereka sepakati bersama. Namun kesalahan terjadi di pihak yang disalur, karena tidak mematuhi aturan-aturan di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan. Mekanisme transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu dengan cara biaya tagihan dibagi sama rata (sistem *paroon*), namun ada juga yang hanya dipatok sekian rupiah perbulannya atau biasa disebut dengan sistem *lost watt*. Di sisi lain, akad antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan resmi merupakan akad sewa-menyewa. Sebab, pelanggan resmi menggunakan sistem tenaga listrik pasca bayar, pelanggan menikmati listrik terlebih dahulu dan membayarnya



di kemudian hari sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Artinya listrik yang digunakan belum sepenuhnya milik pelanggan resmi.

2. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Praktek penyaluran aliran listrik (*levering*) yang dilakukan pelanggan resmi dengan pihak yang menyalur memang sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun menurut Syara' ada syarat obyek akad yang tidak terpenuhi, yaitu obyek harus milik sendiri. Serta dengan menyalurkan aliran listrik kepada pihak lain maka pelanggan resmi telah terbukti menyalahi aturan yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) Pasal 8 Ayat 1 antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan resmi. Jadi hukum praktek penyaluran aliran listrik (*levering*) tidak sah dilakukan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat akad. Namun praktek tersebut boleh dilakukan jika dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan yang memang benar-benar sangat membutuhkan.

## B. SARAN

Berdasarkan temuan penulis, ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PT. PLN (Persero), karena penyaluran aliran listrik (*levering*) dilarang untuk dilakukan, maka hendaknya PT. PLN (Persero) memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak dari praktek penyaluran aliran listrik. Dan dapat memberikan arahan lebih lanjut mengenai penyambungan listrik untuk warga kurang mampu, sehingga praktek penyaluran aliran listrik dapat diminimalisir.
2. Bagi Pemerintah, hendaknya lebih memperhatikan kesejahteraan warga nya.
3. Bagi penulis yang selanjutnya hendaknya bisa melakukan penelitian secara lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Hadits

- Al-Ashqalani, Ibn Hajar, *Bulugh al-Maram Min Adillat al-Ahkam*, (Semarang: Pustaka Alawiyah).
- As'ad, Aliy, *Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1980).
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2010, *Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi).
- Zinuddun bin Abdul Aziz Almaribariy, Syaikh 2010, *Fathul Mu'in Bi Syarhil Qurrotil Aini*, (Semarang: Pustaka Aliyah)

### Buku-Buku

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, 2014, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, cet. Ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Al Hadi, Abu Azam, 2017, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Cet. Ke-1 (Depok: Rajawali Pers).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo).
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, 2010, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah).
- Diantha, I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana).
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Fajar, Mukti, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).



- Ghazly, Abdul Rahman, GhufronIhsan, dan Sapiudin Shidiq, 2010, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana).
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Huda. Qomarul, 2011, *Fiqh Muamalah* cet. Ke-1 (Yogyakarta: Teras).
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2005).
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, 2007, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, Cet. Ke-2 (Bandung: Pustaka Setia).
- Miru, Ahmadi, 2013, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Cet.Ke-2 (Jakarta: Rajawali Pres).
- Moleong, Lexy J., 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke 9 (Bandung: PT. Remaja Rosda karya).
- Nazir, Mohammad, 1998, *Metode Penelitian*, (Jakarta :Ghalia Indonesia).
- Prastowo, Andi, 2012, *Memahami Metode-metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media).
- Putra, Nusa, 2011, *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Indeks).
- Rozalinda, 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*, cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers.).
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, 2011, *Fikih Muamalah*, Cet. Ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia)/
- Setiawan, I Ketut Oka, 2016, *Hukum Perikatan*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika).
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-25 (Jakarta: PT. Balai pustaka).
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-10 (Jakarta: Rajawali Pers.).
- Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta).

#### **Jurnal**



Hutabarat, Riri Elizabeth dan Sri Redjeki Slamet, 2015 “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik”, *Jurnal Lex Jurnalica Vol 12 No 1 Tahun 2015 Fakultas Hukum* (Jakarta: Universitas Esa Unggul). <http://digilib.esaunggul.ac.id/wanprestasi-dalam-perjanjian-jual-beli-tenagalistrik-4886.html>

### Skripsi

Asdianto, Alif. 2012. “Efektivitas Program Listrik Prabayar di PT. PLN (Persero) Rayon Wonogiri” *Skripsi Ilmu Administrasi Negara*. (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret). <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/29067/Efektivitas-Program-Listrik-Prabayar-Di-Pt-Pln-Persero-Rayon-Wonogiri>

Cia, Rusdah. 2015. “Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar Antara Pelanggan Dengan PT. PLN Area Pekanbaru (Persero) Rayon Panam” *Skripsi Hukum Perdata Bisnis* (Riau : Universitas Riau). <https://media.neliti.com/media/publications/34402-ID-perjanjian-jual-beli-tenaga-listrik-pra-bayar-antara-pelanggan-dengan-pt-pln-are.pdf>

Rahman, Taufik. 2015. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Dalam Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam)” *Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam* (Banjarmasin: Universitas Negeri Islam Antasari). <http://idr.uin-antasari.ac.id/1168/>

Wardhani, Dessinta Rizki Anggia. 2010. “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) APJ Tegal dengan Pelanggan” *Skripsi Thesis Hukum* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta). <http://eprints.ums.ac.id/9241/>

Wiarti, 2013. “Kontribusi Listrik Prabayar Terhadap Efisiensi Pemakaian Listrik Bagi Konsumen di Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Perumahan Kecamatan Tampan)”, *Skripsi Ekonomi Islam* (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim). <http://repository.uin-suska.ac.id/9764/>

### INTERNET

[http://en.m.wikipedia.org/wiki/Pacta\\_sunt\\_servanda](http://en.m.wikipedia.org/wiki/Pacta_sunt_servanda)

NPS Law Office, [www.npslawoffice.com/levering](http://www.npslawoffice.com/levering)





Nuryusmansyah, Roni. 2013. “Dalam Kondisi Darurat Hal Yang Terlarang Dibolehkan”, <https://muslim.or.id/19369-dalam-kondisi-darurat-hal-yang-terlarang-dibolehkan.html>

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, Kepala Desa Kauman Wiradesa Kabupaten

Wawancara dengan Ibu Istianah bagian Pelayanan Pelanggan dan Administrasi ULP Pekalongan. PT. PLN (PERSERO) Area Pekalongan.

Wawancara dengan Ibu RD warga Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Wawancara dengan Ibu. NL warga Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Wawancara dengan Ibu RZ warga Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Lampiran 7 Penunjukkan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-295/In.30/F.I.1/PP.00.9/9/2018

25 September 2018

Lamp : -

Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Ahmad Muchsin, SH, M. Hum

di-

Tempat

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : Mir'atun Khasanah

NIM : 2014114054

Semester : IX (Sembilan)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tenaga Listrik Peralihan Dari Pasca Bayar Ke Pra Bayar di PLN (Persero) Pekalongan**

Sehubungan dengan hal itu kami menunjuk saudara untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**



Lampiran 8 Surat Permohonan Izin Untuk Kepala Desa Kauman Kecamatan  
Wiradesa Kabupaten Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-05/In.30/J.1.2/PP.00.9/1/2018

Lamp : -

8 Januari 2019

Hal : Permohonan Izin memperoleh data

Kepada Yth.

Kepala Desa Kauman

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Mir'atun Khasanah

NIM : 2014114054

Semester : X (Sepuluh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Penyaluran Aliran Listrik (Levering) dari Kwh Pelanggan Resmi di Desa Kauman. Kecamatan Wiradesa"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur Hukum Ekonomi Syariah

Hadid Fateh



## Lampiran 9 Surat Permohonan Izin Untuk PT. PLN (Persero)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-05/In.30/J.I.2/PP.00.9/1/2018

14 Januari 2019

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin memperoleh data

Kepada Yth.

..... PT. PLN (Persero) .....

di-

..... Tempat .....

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Mir'atun Khasanah

NIM : 2014114054

Semester : X (Sepuluh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Penyaluran Aliran Listrik (Levering) dari Kwh Pelanggan Resmi di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**a.n. Dekan  
Katur Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad Fateh

Lampiran 10 Surat Balasan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-295/In.30/F.I.1/PP.00.9/9/2018

25 September 2018

Lamp : -

Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Ahmad Muchsin, SH, M. Hum

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : Mir'atun Khasanah

NIM : 2014114054

Semester : IX (Sembilan)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tenaga Listrik Peralihan Dari Pasca Bayar Ke Pra Bayar di PLN (Persero) Pekalongan**

Sehubungan dengan hal itu kami menunjuk saudara untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.







PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
KECAMATAN WIRADESA  
**KEPALA DESA KAUMAN**  
Jalan Desa Kauman No 8A Telp (0285) 7949513 Kode Pos 51152

Kauman, 10 -01 -2019

Nomor : 045.2/ 29/ 1 / 2019 Kepada, yth :  
Perihal : Memberikan Ijin. Bpk./ibu :Rektor IAIN Pekalongan  
di  
Kota Pekalongan

Assalamu' alaikum. Wr.wb.

Sehubungan dengan akan diadakanya penelitian untuk keperluan skripsi, maka kami pemerintah Desa Kauman,Kec.Wiradesa mengijinkan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN jurusan Hukum Ekomomi, Levering dari Kwh pelanggan Resmi diDesa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan

Demikian surat permohonan Bp/Ibu ter tanggal 8 januari 2019 dan. Nomor. : B-05/in.30/ j.l.2./pp.009/ 1 /2019, kami terima dan kami ijinkan.

Wassalamu' alaikum wr.wb.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### BIODATA DIRI

Nama : Mir'atun Khasanah  
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 28 April 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Kauman Rt 13 Rw 07 Wiradesa Pekalongan  
Agama : Islam  
Alamat e-mail :


### BIODATA ORANG TUA

Nama Ayah : Muchdlor  
Nama Ibu : Rodliyah  
Alamat : Desa Kauman Rt 13 Rw 07 Wiradesa Pekalongan

### RIWAYAT PENDIDIKAN

MIS Kauman Lulus Tahun 2007  
SMP 1 Wiradesa Lulus Tahun 2010  
SMA 1 Bojong Lulus Tahun 2013  
IAIN Pekalongan Lulus Tahun 2019

Pekalongan, 14 Februari 2019

Penulis,  
  
Mir'atun Khasanah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain  
pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MIR'ATUN KHASANAH  
NIM : 2014114054  
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK  
PENYALURAN ALIRAN LISTRIK (LEVERING) DARI KWH PELANGGAN  
RESMI DI DESA KAUMAN KECAMATAN WIRADESA  
KABUPATEN PEKALONGAN”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan  
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan. April 2019

METERAI  
TEMPEL  
TGL  
18098AFF471545872  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
MIR'ATUN KHASANAH  
NIM. 2041114029

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

